



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 209 TAHUN 2025

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERSETUJUAN,
PENUNDAAN, ATAU PENOLAKAN PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN
SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemberhentian pegawai negeri sipil atas permintaan sendiri harus disertai rekomendasi mengenai disetujui, ditunda, atau ditolaknya pemberhentian yang bersangkutan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 huruf b angka 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pejabat yang berwenang melaksanakan proses pemberhentian PNS meneruskan permohonan pemberhentian CPNS/PNS kepada PPK yang disertai rekomendasi disetujui, ditunda, atau ditolaknya pemberhentian yang bersangkutan;
- c. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemberhentian PNS atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan pejabat yang berwenang melaksanakan proses pemberhentian PNS kepada pejabat lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Rekomendasi Persetujuan, Penundaan, atau Penolakan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Pemberian Rekomendasi Persetujuan, Penundaan, atau Penolakan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Agam Nomor 329 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Persetujuan, Penundaan, atau Penolakan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 21 Juli 2025
BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS